



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75 TAHUN 2011

TENTANG

PENGESAHAN *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON ESTABLISHING THE ASEAN-CHINA CENTRE BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLES'S REPUBLIC OF CHINA*
(MEMORANDUM SALING PENGERTIAN MENGENAI PENDIRIAN ASEAN-CHINA CENTRE ANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Cha-Am Hua Hin, Thailand, pada tanggal 25 Oktober 2009 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Memorandum of Understanding on Establishing the ASEAN-China Centre between the Governments of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the Peoples's Republic of China* (Memorandum Saling Pengertian mengenai Pendirian ASEAN-China Centre antara Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China), sebagai hasil perundingan Delegasi Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Memorandum Saling Pengertian tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : . . .



- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON ESTABLISHING THE ASEAN-CHINA CENTRE BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLES'S REPUBLIC OF CHINA* (MEMORANDUM SALING PENGERTIAN MENGENAI PENDIRIAN ASEAN-CHINA CENTRE ANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA).

Pasal 1 . . .



- 3 -

Pasal 1

Mengesahkan *Memorandum of Understanding on Establishing the ASEAN-China Centre between the Governments of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the Peoples's Republic of China* (Memorandum Saling Pengertian mengenai Pendirian ASEAN-China Centre antara Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China), yang telah ditandatangani di Cha-Am Hua Hin, Thailand, pada tanggal 25 Oktober 2009 yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Memorandum Saling Pengertian dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 100



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON
ESTABLISHING THE ASEAN-CHINA CENTRE BETWEEN
THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE
ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND
THE GOVERNMENT OF
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA**

The Governments of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations comprising Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam (hereinafter referred to collectively as "ASEAN" or "ASEAN Member States") and the Government of the People's Republic of China (hereinafter referred to as "China") (hereinafter referred to collectively as "Contracting Parties" or "Parties"; or singularly as "Contracting Party" or "Party");

RECALLING the thrust of economic cooperation between ASEAN and China which both sides can mutually benefit;

MINDFUL of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and the People's Republic of China signed in Phnom Penh on 4 November 2002 ("Framework Agreement") as well as the various agreements on trade in goods, services, dispute settlement, investment and other agreements relating to economic cooperation signed between ASEAN and China under the umbrella of the Framework and the Joint Declaration of the Heads of State/Government of Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China on ASEAN-China Strategic Partnership for Peace and Prosperity signed in Bali on 8 October 2003;

REALIZING the vast potential for economic cooperation between the Contracting Parties;

RECOGNISING that cooperation is based on equity, friendship and mutual benefit;

STRESSING that the areas of cooperation under this Memorandum of Understanding shall be complementary to the activities carried out in other ASEAN-China fora;

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE I Establishment and Location

1. The Contracting Parties shall hereby establish a one-stop information and activities centre known as the ASEAN-China Centre (hereinafter referred to as "the Centre") to promote ASEAN-China cooperation in trade, investment, tourism, education and culture, with active involvement of the private sector. The Centre shall gradually expand to include a more comprehensive array of activities and participants.
2. The Centre shall be a non-profit organisation but be able to raise funds necessary for its operation.
3. The Headquarters of the Centre shall be located in Beijing. Its affiliated centres may be established in ASEAN Member States as well as other parts of China in the future.

ARTICLE II Objectives

The objectives of the Centre are:

- a) to support the implementation of the Framework Agreement ; and various agreements on trade in goods, services, dispute settlement, investment and other agreements relating to economic cooperation signed under the umbrella of the Framework Agreement;
- b) to enhance two-way trade between ASEAN and China and further cultivate trade partnership in order to jointly promote exports to outside markets and achieve market expansion;
- c) to promote two-way flows of investment between ASEAN and China;
- d) to undertake activities to help investors and businessmen from less developed ASEAN Member States, especially Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam, in exploring trade and investment opportunities in China;
- e) to promote flows of tourists between ASEAN and China;
- f) to enhance interaction among the business communities of ASEAN and China;
- g) to increase people-to-people contacts, public awareness, mutual understanding, as well as active participation among the ASEAN and Chinese peoples through cultural and educational exchanges; and

- h) to synergise the potentials of ASEAN and China in order to enhance the region's appeal to external partners and facilitate access to ASEAN and Chinese ventures.

ARTICLE III Roles and Activities

1. To achieve its objectives, the Centre shall work closely with the trade, investment, tourism, education and cultural promotion offices/representatives of ASEAN Member States, particularly those based in China, on undertaking activities that contribute to further enhancing trade, investment, tourism, education and cultural promotion between ASEAN and China.
2. The Centre shall have dual roles, acting as an information centre and an activities centre.
3. The Centre shall undertake the following activities:
 - a) to serve as a central coordinator of information, advice and activities to provide a comprehensive information bank on trade, investment, tourism, culture and education to businesses and peoples of ASEAN and China;
 - b) to serve as a channel for the meaningful exchange of information relevant to the enhancement of trade, investment, tourism and education of the ASEAN Member States and China, including rules and regulations concerning market access, particularly in supporting the development of Small and Medium Enterprises (SMEs);
 - c) to undertake studies in the areas of trade and investment that highlights the benefits of the ASEAN-China Free Trade Area, through comprehensive data and information gathering, analysis, and trends on markets;
 - d) to promote cultures and education by disseminating information on traditional arts, handicrafts, music, dance, drama, movies and languages of ASEAN and China and educational opportunities in ASEAN and China;
 - e) to introduce and publicise products, industries and investment opportunities, tourism resources, culture and education of ASEAN and China to their companies, investors, and peoples by providing consultations, educational advisory services, as well as organising trade and investment exhibitions, tourism fairs, food festivals, art exhibitions and educational exhibition fairs;
 - f) to undertake market survey activities to identify potential markets and areas of cooperation;

- g) to manage the permanent ASEAN Trade, Investment and Tourism Exhibition Hall within the framework of the Centre;
- h) to serve as a central investment promotion unit creating sectoral linkages and facilitating business opportunities between ASEAN and Chinese ventures, especially assisting investors and companies seeking local business partners;
- i) to maintain close cooperation in the fields of trade, investment and tourism with the Governments of ASEAN Member States and China and relevant regional and international organisations;
- j) to facilitate trade and investment missions between ASEAN and China;
- k) to provide a list of related agencies and Government Officials related to the fields of trade, investment and tourism of both ASEAN and China;
- l) to undertake capacity building initiatives to support the promotion of trade, investment and tourism between ASEAN and China;
- m) to support the development of small and medium-sized cultural enterprises in order to promote cultural tourism;
- n) to undertake seminars or workshops on topics related to the facilitation of trade, investments and tourism between China and ASEAN Member States;
- o) to establish a learning centre on arts, culture and language so as to enhance people-to-people contacts and to improve mutual understanding between the peoples and societies of ASEAN and China;
- p) to look into the possibilities of undertaking people-to-people exchange programs related to the fields of trade, investment and tourism;
- q) support programmes that are related to narrowing the development gap in ASEAN Countries; and
- r) to undertake such other activities as may be deemed necessary to achieve the purpose of the Centre.

The initial phases of operation of the Centre are outlined in Annex.

ARTICLE IV Membership

1. The ASEAN Member States and China shall become Members of the Centre by becoming Contracting Parties to this Memorandum of Understanding in accordance with Article XXV.
2. Ventures and organizations can apply, through the ASEAN-China Centre Secretariat, to become Associates of the Centre. The approval criteria, terms and conditions of joining the Centre as

Associates shall be determined by the Joint Council. Ventures and organizations shall pay association dues.

ARTICLE V Organisation

The operation of the Centre shall be governed by three bodies: the policy-making body, the advisory body, and the Secretariat. The policy-making body is the highest authority represented by the Joint Council. The advisory body provides policy advice to the Secretariat and is represented by the Joint Executive Board. The Secretariat is the operating body responsible directly to the Joint Executive Board and the Joint Council.

ARTICLE VI Joint Council

1. The Joint Council shall be the policy-making body and provide policy directives for the Centre.
2. The Joint Council shall comprise the members of the ASEAN-China Joint Cooperation Committee.
3. The Joint Council shall be the supreme organ of the Centre and exercise the powers and functions to:
 - a) determine the general policies governing the activities of the Centre;
 - b) approve the plan of operation and work programme concerning the operation of the Centre;
 - c) approve the annual work programme and the annual budget of revenues and expenditures of the Centre within the framework of the plan of operation and work programme as proposed by the Joint Executive Board;
 - d) approve the annual report on the operation of the Centre;
 - e) determine the powers and functions to be entrusted to the Joint Executive Board;
 - f) approve the appointment of the Secretary-General;
 - g) consider and approve the expansion of areas of cooperation besides those referred to in Article I;
 - h) adopt its own rules and procedure to be the norms and basic regulations for the running of the Centre;
 - i) decide on the disposal of the property and assets of the Centre in case of the dissolution of the Centre, and on any other matters connected with the dissolution; and
 - j) decide on and/or approve other important matters concerning the Centre.

4. All the decisions of the Joint Council shall be made by consensus.

ARTICLE VII Joint Executive Board

1. The Joint Executive Board shall consist of the ASEAN Beijing Committee and the China Council, which shall be established to include representatives from Chinese agencies involved in trade, investment, tourism, educational and cultural matters.
2. The Joint Executive Board shall exercise the following functions and other functions as and when entrusted by the Joint Council:
 - a) supervise the activities of the Centre so that the decisions of the Joint Council are effectively implemented;
 - b) function as the Advisory Council to offer advice on policy-related matters;
 - c) exercise the power to guide the Secretary-General with the procedure to recruit staff of the Centre; and
 - d) consider and endorse the annual work programme and annual budget of the Centre as prepared by the ASEAN-China Centre Secretariat for consideration and approval of the Joint Council.
3. The Joint Executive Board shall meet regularly or at any time as may be necessary.
4. All the decisions of the Joint Executive Board shall be made by consensus.

ARTICLE VIII ASEAN-China Centre Secretariat

1. The ASEAN-China Centre Secretariat ("ACCS") shall be an executing body, responsible for the day-to-day operation of the Centre, and produce an annual report to the Joint Council.
2. The ACCS shall consist of a Secretary-General and such professional staff as the Centre may require, who must be nationals of Members.
3. The Secretary-General shall represent the Secretariat as its chief executive and shall be responsible to the Joint Council and the Joint Executive Board.

4. The tenure of the Secretary-General shall be 3 years on a contract basis. He/she shall be selected and approved by the Joint Council.

5. The Secretary-General shall be a national of a Member. He/she shall work full time for the Centre and shall not hold any other position in the government or private organisations.

6. The selection of the first two Secretaries-General shall be on a rotational basis. The first Secretary-General shall be a Chinese national, and the second Secretary-General shall be a national of an ASEAN Member State. Selection of the third Secretary-General, and onwards, shall be open to candidates from any Member of the Centre.

7. The Secretary-General shall execute the annual work programme, administer the annual budget, and implement the decisions of the Joint Council, under the supervision and advice of the Joint Executive Board.

8. The Secretary-General shall prepare an annual report which shall include the annual work programme and the annual budget estimates, and present them for approval to the annual meeting of the Joint Council.

9. The Secretary-General shall recruit Directors as head of divisions. The appointment of Directors shall be approved by the Joint Executive Board. The tenure of Directors shall be on a contract basis and can be renewed by the Joint Executive Board.

10. The terms and conditions of employment of staff shall be set out in staff regulations approved by the Joint Executive Board.

ARTICLE IX Official Language

The official language of the Centre shall be English.

ARTICLE X Funding

1. The ASEAN Member States and China shall contribute to the Centre, in accordance with an amount of money to be agreed by Contracting Parties necessary for the operation of the Centre. The Members shall also take into account the importance of maintaining the sustainability of the funding sources with regard to the implementation of the Centre's goals.

2. The expenses borne by China shall be as follows:
 - a) the rent of the office(s) occupied by the Centre in the territory of China; and
 - b) the wages, insurance fees and other expenses necessary to hire staff who are nationals of China.
3. The expenses borne by ASEAN shall be the wages, insurance fees and other expenses necessary to hire staff who are nationals of the ASEAN Member States.
4. The expenses necessary for the Centre to execute its regular functions performed in the territory of China and the expenses necessary for the Centre to carry out activities shall be borne by the Parties in the following proportion: China 90% and ASEAN Member States 10%.
5. The Centre shall secure funding from the Chinese and ASEAN private sector, including rental fees for exhibition space, association dues, activities charges and sponsorship of activities, with the eventual goal of being financially independent to support various activities of the Centre.
6. The statement of financial account of the Centre shall be annually examined and duly approved by external auditor in accordance with international accounting standards.

ARTICLE XI Juridical Personality

Under the law of China, the Centre shall possess juridical personality. It shall have the capacity:

- a) to enter into a contract;
- b) to acquire and dispose of movable and immovable property; and
- c) to institute legal proceedings.

ARTICLE XII Privileges and Immunities

1. The Centre and officials of the Secretariat shall enjoy, in the territory of China, privileges and immunities in accordance with the provisions of Article XIII to XIX. The privileges and immunities provided by this Article and Articles XIII to XIX shall not apply to Associates of the Centre and staff of Associates of the Centre.

2. For the furtherance of the purpose of this Memorandum of Understanding, the Centre may conclude, with one or more Members other than China, agreements on privileges and immunities which shall be approved by the Joint Council.

3. In case of establishment of affiliated centres, the privileges and immunities enjoyed by the affiliated centres, the scope of persons who shall enjoy privileges and immunities, and the privileges and immunities they shall enjoy shall be decided separately by the Joint Council in consultation with the host countries of the affiliated centres before their establishment.

ARTICLE XIII

Privileges and Immunities on Property, Funds and Assets

1. The Centre, its property and assets shall enjoy immunity from proceedings in the courts except in so far as in any particular case it has expressly waived its immunity. It is, however, understood that no waiver of immunity shall imply waiver of immunity in respect of the execution of judgement, for which a separate waiver shall be necessary.

2. The provisions of this paragraph shall not apply in case of civil proceedings related to disputes arising out of contracts and out of damage caused by a vehicle.

3. The archives of the Centre and in general all official papers and documents belonging to it or held by it shall be inviolable. The private papers of the officials of the ASEAN-China Centre shall be held in a place entirely separate from the place where the official papers and documents are held.

4. To facilitate its operation:

- a) the Centre may open or hold accounts in RMB or any other freely convertible currency; and
- b) the Centre may freely transfer its funds or currency from or to China, or within the territory of China, and convert any currency held by it into any other currency, in accordance with the relevant foreign exchange management regulations of China. China shall, in accordance with its relevant laws and regulations, give facilities and assistance to the Centre in transferring funds and operating accounts.

5. In exercising the right as provided for in paragraph 3 above, the Centre shall comply with the formalities laid down in national laws of China and shall pay due regard to any representations made by China in so far as it is considered that effect can be given to such representations without detriment to the interest of the Centre.

6. The Centre, its assets, income and other property shall be:

- a) exempt from all direct taxes except those which are, in fact, no more than charges for public utility services; and
- b) in accordance with relevant regulations of China, exempt from customs duties within the directly necessary quantities approved by the Chinese Customs in respect of articles imported or exported by the Centre for its official use; without the approval of relevant Chinese government agencies, the articles imported under such exemption shall not be transferred, sold or disposed of in any other means in China during the period of customs supervision, and according to the rules, the approved transfer, sale and other disposal of the articles shall go through the procedure of paying taxes or tax exemption at the Customs.

7. While the Centre shall not, as a general rule, claim exemption from excise duties and from taxes on the sale of movable and immovable property which form part of the price to be paid, nevertheless, when the Centre is making important purchases directly for official use of property on which such duties and taxes have been charged or are chargeable, China shall, whenever possible, make appropriate administrative arrangements for the remission or return of the amount of duty or tax.

ARTICLE XIV

Duty-Free Entry and Other Facilities to Products for Promotion

China shall, in accordance with its relevant laws and regulations, give tariff free and import value-added tax free entry in the import of necessary goods by the Centre from the ASEAN Member States within the reasonable quantities for display at exhibitions and used within the exhibition area which shall not be circulated in China's domestic market (limited to be used as free samples), and the decorative materials needed for promotional display.

ARTICLE XV
Facilities In respect of Communications

In respect of its official communications, the Centre shall, in the territory of China and in so far as may be compatible with any international conventions, regulations and arrangements to which China is a party, enjoy treatment not less favourable than that accorded by China to any other international organisation, in the matter of priorities and rates for postal service and telecommunication.

ARTICLE XVI
Privileges and Immunities of the Officials of the ACCS

1. The officials of the ACCS shall:
 - a) be exempt from taxation on the salaries and Centre function-related emoluments paid to them by the Centre;
 - b) enjoy, together with their spouses and legal dependents (18 years old and below) on them, the same favorable treatment on aliens registration and residence permit as accorded to other foreigners of similar status;
 - c) within six months since they first take up their posts at the Centre, upon approval by the Customs authority of China, import free of duty settlement articles within directly necessary quantities for direct personal use (including one personal use car for one household); without the approval of relevant Chinese government agencies, the articles for personal use imported free of duty by ACCS officials should not be transferred, sold or disposed of in any other means in China during the period of custom supervision, and the approved transfer, sale and disposal of the articles shall go through the procedure of paying taxes or tax exemption at the Customs; and
 - d) be accorded in respect of exchange facilities treatment not less favourable than that accorded to officials of comparable rank of any other international organisations.
2. China may not apply the provisions of paragraph 1 of this Article to officials who are nationals of or permanent residents in China.
3. Privileges and immunities are accorded to officials of the ACCS in the interest of the Centre only, and not for their personal benefit. Consequently, the Joint Executive Board upon the recommendation of the Secretary-General has the right and duty to waive the immunity of any official in any case where, in its opinion, the immunity would impede realisation of justice and can be waived without prejudice to the

interests of the Centre. The Joint Council has the right and duty to waive the immunity accorded to the Secretary-General.

4. The officials of the ACCS to which the provisions of this Article shall apply shall be the Secretary-General and other officials categories of which shall be determined by the Joint Council. The Secretary-General shall notify the Members of the names, titles and addresses of those officials.

ARTICLE XVII Entry Facilities

1. China shall facilitate the entry, such as the issuance of visas, of the following persons into its territory where they are visiting on their missions related to the Centre:

- a) representatives of the other Members participating in the Meetings prescribed in Articles VI and VII together with their spouses;
- b) the officials of the ACCS together with their spouses and legal dependants (18 years old and below); and
- c) other persons invited by the Centre.

2. The provision of paragraph 1 above does not mean that the entrants mentioned in that paragraph are exempted from complying with national laws of China relating to entry formalities.

ARTICLE XVIII Abuse of Privileges

1. The Centre shall cooperate at all times with the appropriate authorities of China to prevent the occurrence of any abuse in connection with the privileges, immunities and facilities conferred by this Memorandum of Understanding.

2. If China considers that there has been an abuse of a privilege or immunity conferred by this Memorandum of Understanding, consultations shall be held between China and the Centre to determine whether any such abuse has occurred and, if so, to ensure that no repetition of such abuse occurs.

ARTICLE XIX Settlement of Disputes

1. The Council shall make provisions for appropriate modes of settlement of:

- a) legal claims of a civil nature to which the Centre is a party other than those referred to in Article XIII, paragraph 1; and
- b) disputes involving any official of the Secretariat who enjoys immunity under the provisions of this Memorandum of Understanding, if the immunity has not been waived in accordance with Article XVI, paragraph 3.

2. Any disputes or differences between the Parties arising out of the interpretation and/or implementation and/or application of any of the provisions of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through mutual consultations and/or negotiations between the Parties through diplomatic channels.

ARTICLE XX Protection of Intellectual Property Rights

1. The protection of intellectual property rights shall be enforced in conformity with the respective national laws and regulations of the Parties and with international agreements which the Parties are party to.

2. The use of the name, logo and/or official emblem of any one of the Parties on any publication, document and/or paper, pursuant to this Memorandum of Understanding, is prohibited without written approval by that Party.

3. Notwithstanding, anything contained in paragraph 1 above, a Party shall own the intellectual property rights in respect of any technological development, which have been solely and separately developed by that Party. Where such technological development has been developed by two or more Parties, the intellectual property rights in respect of such technological development shall be owned jointly by those Parties, unless otherwise agreed upon by them.

ARTICLE XXI Suspension

Each Party reserves the right for reasons of national security, national interest, public order or public health to suspend temporarily, either in whole or in part, the implementation of this Memorandum of

Understanding which suspension shall take effect on the date on which the last Party receives written notification through diplomatic channels.

ARTICLE XXII Confidentiality

1. Each Party shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received, or supplied by another Party during the period of the implementation of this Memorandum of Understanding or any other agreements made pursuant to this Memorandum of Understanding.
2. The Parties agree that the provisions of this Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this Memorandum of Understanding.

ARTICLE XXIII Withdrawal

1. A Contracting Party may at anytime withdraw from this Memorandum of Understanding by giving notice in writing to that effect to the Secretary-General of ASEAN.
2. Upon receiving such a notice, the Secretary-General of ASEAN shall inform the other Contracting Parties.
3. A Contracting Party shall cease to be party to this Memorandum of Understanding at the end of the fiscal year of the Centre in which such notification is made. A withdrawal shall not affect the financial obligations of that Contracting Party that is outstanding at the time when its withdrawal takes effect.

ARTICLE XXIV Amendments

1. Either Contracting Party may propose amendments to this Memorandum of Understanding. A proposed amendment shall be communicated to the Secretary-General who shall communicate it to the other Contracting Parties at least six months in advance for the consideration by the Joint Council.
2. Amendments to this Memorandum of Understanding shall be adopted by the Joint Council and shall require acceptance by the Members of the Centre. However, the amendments involving following matters shall require subsequent acceptance by all Contracting Parties before they come into force:

- a) fundamental alteration in the purposes or the functions of the Centre;
 - b) change relating to the right to withdraw from this Memorandum of Understanding;
 - c) introduction of new obligations for Members;
 - d) change in the provisions regarding privileges and immunities of the Centre and the persons related to the activities of the Centre; and
 - e) other matters determined by the Joint Council as important.
3. Amendments accepted by the Contracting Parties shall enter into force upon the date of the last deposit of the instruments of acceptance with the ASEAN Secretariat.

ARTICLE XXV Entry into Force and Duration

1. After the completion of its internal legal procedures for the entry into force of this Memorandum of Understanding, each ASEAN Member State shall give written notification to the Secretary-General of ASEAN, who shall, immediately notify China when all of the ASEAN Member States have finished the said procedures.
2. After the completion of its internal legal procedures for the entry into force of this Memorandum of Understanding, China shall give written notification to the Secretary-General of ASEAN.
3. This Memorandum of Understanding shall enter into force upon receipt of the last written notification is received. The Secretary-General of ASEAN shall notify ASEAN Member States of the entry into force of this Memorandum of Understanding.
4. This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of five years, and thereafter may be extended by decision of the Joint Council.

This Memorandum of Understanding shall be deposited with both the ASEAN Secretariat and the Ministry of Foreign Affairs of China. The Secretary-General of ASEAN shall promptly furnish a certified true copy to all ASEAN Member States.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by the respective Governments of the ASEAN Member States and the People's Republic of China, have signed this Memorandum of Understanding.

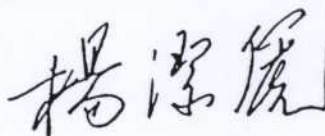
DONE at Cha-Am Hua Hin, Thailand, on the Twenty Fifth Day of October of the Year Two Thousand and Nine, in duplicate in the English and Chinese languages. In the event of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of Brunei
Darussalam:



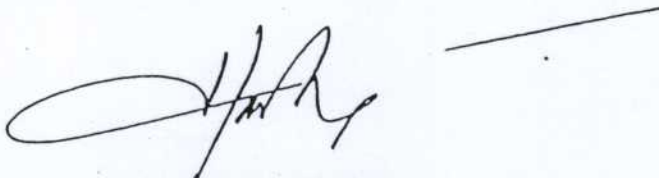
LIM JOCK SENG
Second Minister of Foreign Affairs
and Trade

For the Government of the
People's Republic of China:



YANG JIECHI
Minister of Foreign Affairs

For the Government of the
Kingdom of Cambodia:



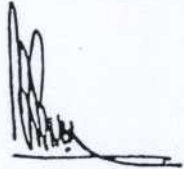
HOR NAMHONG
Deputy Prime Minister and Minister
of Foreign Affairs and International
Cooperation

For the Government of the Republic of
Indonesia:



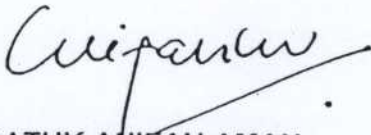
DR. R.M. MARTY M. NATALEGAWA
Minister for Foreign Affairs

For the Government of the Lao
People's Democratic Republic:



DR. THONGLOUN SISOULITH
Deputy Prime Minister and Minister
of Foreign Affairs

For the Government of Malaysia:



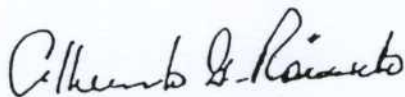
DATUK ANIFAH AMAN
Minister of Foreign Affairs

For the Government of the Union of
Myanmar:



NYAN WIN
Minister for Foreign Affairs

For the Government of the
Republic of the Philippines:



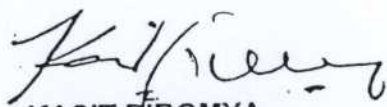
ALBERTO G. ROMULO
Secretary of Foreign Affairs

For the Government of the
Republic of Singapore:



GEORGE YEO
Minister for Foreign Affairs

For the Government of the
Kingdom of Thailand:



KASIT PIROMYA
Minister of Foreign Affairs

For the Government of the Socialist
Republic of Viet Nam:



DR. PHAM GIA KHIEM
Deputy Prime Minister and Minister
for Foreign Affairs

Attachment: Annex

ANNEX

To launch the operation of the Centre, a set of activities are proposed into three phases of implementation as follows:

Phase I (1st Year)

A virtual centre shall be established with a website set up to provide relevant information on trade, investment, tourism, education and culture, including statistics, event updates, and contacts, as well as offer active links to other related websites. Preparations shall be made for the establishment of a physical centre.

Phase II (2nd-3rd Year)

In this phase, more tangible activities shall be organised. The Centre shall serve as:

- 1) a comprehensive information bank through its website, permanent archives and media publications; and
- 2) an activities centre with standing activities, such as an organised business match-making service, investment consultation bureau, educational advisory service, etc., as well as rotational activities, such as trade exhibitions, investment promotion events, tourism fairs, food festivals, art exhibitions, etc. The Centre shall explore the feasibility of setting up the ASEAN-China Centre Foundation.

Phase III (3rd-5th Year)

Phase II shall have been realised, with full-fledged activities in all the areas of cooperation i.e. trade, investment, tourism, education and culture. The activities in this phase shall aim at raising the funding necessary for running the Centre, which can be earned from the association dues, rental fee of exhibition booths, etc. In addition, the Centre shall operate on private funding through the possible ASEAN-China Centre Foundation.

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
MENGENAI
PENDIRIAN ASEAN – CHINA CENTRE
ANTARA NEGARA – NEGARA ANGGOTA
ASOSIASI BANGSA – BANGSA ASIA TENGGARA
DENGAN
REPUBLIK RAKYAT CHINA

Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang terdiri dari Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Rakyat Demokratik Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, Republik Sosialis Vietnam (selanjutnya disebut secara kolektif sebagai "ASEAN" atau "Negara-negara Anggota ASEAN") dan Pemerintah Republik Rakyat China (selanjutnya disebut sebagai "China") (selanjutnya disebut secara kolektif sebagai "Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian" atau "Pihak-pihak"; atau secara individu sebagai "Pihak yang mengadakan perjanjian" atau "Pihak").

MENGINGAT dorongan kerja sama ekonomi antara ASEAN dan China yang dapat saling menguntungkan bagi kedua belah pihak;

MEMPERHATIKAN Kerangka Kerja Perjanjian mengenai Kerja Sama Ekonomi Komprehensif antara ASEAN dan Republik Rakyat China yang ditandatangani di Phnom Penh pada tanggal 4 November 2002 ("Perjanjian Kerangka Kerja") dan juga berbagai macam perjanjian lainnya di bidang perdagangan barang-barang, jasa, penyelesaian sengketa, investasi, dan perjanjian lainnya terkait dengan kerja sama ekonomi yang ditandatangani oleh ASEAN dan China di bawah payung Kerangka Kerja dan Pernyataan Bersama Kepala-kepala Negara/Pemerintahan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China mengenai Kemitraan Strategis ASEAN-China untuk Perdamaian dan Kemakmuran Bersama yang ditandatangani di Bali pada tanggal 8 Oktober 2003;

MENYADARI besarnya potensi kerja sama ekonomi antara Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian;

MENGAKUI bahwa kerja sama tersebut didasarkan atas persamaan, persahabatan, dan keuntungan bersama;

MENEKANKAN bahwa wilayah kerja sama di bawah Memorandum Saling Pengertian ini akan melengkapi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di forum-forum ASEAN-China lainnya;

TELAH MENYETUJUI hal-hal berikut:

PASAL I **Pendirian dan Lokasi**

1. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dengan ini wajib mendirikan satu pusat informasi dan kegiatan-kegiatan yang disebut *ASEAN-China Centre* (selanjutnya disebut sebagai "*Centre*") untuk mendorong kerja sama ekonomi ASEAN-China di bidang perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan dan kebudayaan, dengan keterlibatan aktif sektor swasta. *Centre* akan secara bertahap berkembang untuk mencakup kegiatan-kegiatan dan partisipan-partisipan yang lebih komprehensif.
2. *Centre* wajib menjadi organisasi nirlaba namun mampu untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatannya.
3. Kantor pusat dari *Centre* wajib berlokasi di Beijing. Kantor-kantor terkaitnya dapat didirikan di Negara-negara Anggota ASEAN dan juga di wilayah lain di China di masa depan.

PASAL II **Tujuan**

Tujuan-tujuan dari *Centre* adalah sebagai berikut:

- a. mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerangka Kerja; dan berbagai perjanjian lainnya di bidang perdagangan barang-barang, jasa, penyelesaian sengketa, investasi dan perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan kerja sama ekonomi yang ditandatangani di bawah payung Perjanjian Kerangka Kerja;
- b. meningkatkan perdagangan dua arah antara ASEAN dan China serta mengembangkan lebih jauh kemitraan perdagangan untuk secara

bersama-sama mempromosikan ekspor ke pasar luar dan melakukan ekspansi pasar;

- c. mempromosikan aliran investasi dua arah antara ASEAN dan China;
- d. melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk membantu investor-investor dan pengusaha-pengusaha dari Negara-negara Anggota ASEAN yang kurang maju, khususnya Kamboja, Laos, Myanmar dan Viet Nam, dalam mengeksplorasi kesempatan-kesempatan perdagangan dan investasi di China;
- e. mendorong aliran wisatawan-wisatawan antara ASEAN dan China;
- f. meningkatkan interaksi di kalangan komunitas pengusaha ASEAN dan China;
- g. meningkatkan hubungan antar manusia, kesadaran masyarakat, saling pengertian, dan juga partisipasi aktif di antara masyarakat ASEAN dan China melalui pertukaran kebudayaan dan pendidikan; serta
- h. menggabungkan potensi-potensi ASEAN dan China untuk meningkatkan daya tarik kawasan bagi mitra-mitra luar dan memudahkan akses bagi perusahaan-perusahaan ASEAN dan China.

PASAL III

Peran-Peran dan Kegiatan-Kegiatan

1. Untuk mencapai tujuan-tujuannya, *Centre* wajib bekerja sama secara dekat dengan kantor-kantor/perwakilan-perwakilan Negara-negara Anggota ASEAN bidang perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan dan promosi kebudayaan khususnya yang bertempat di China, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong peningkatan perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan dan promosi kebudayaan antara ASEAN dan China.
2. *Centre* wajib memiliki fungsi ganda, yakni bertindak sebagai sebuah pusat informasi dan sebuah pusat kegiatan-kegiatan.
3. *Centre* wajib melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:
 - a) Melayani sebagai sebuah coordinator pusat informasi, saran dan kegiatan untuk menyediakan bank informasi komprehensif

mengenai perdagangan, investasi, pariwisata, kebudayaan dan pendidikan untuk dunia bisnis dan kalangan masyarakat ASEAN dan China;

- b) Melayani sebagai sebuah saluran untuk pertukaran penting mengenai informasi yang terkait dengan peningkatan perdagangan, investasi, pariwisata dan pendidikan Negara-negara Anggota ASEAN dan China, termasuk aturan-aturan dan regulasi-regulasi mengenai akses pasar, khususnya dalam mendukung perkembangan Usaha-usaha Kecil dan Menengah (UKM);
- c) Melaksanakan kajian-kajian di bidang perdagangan dan investasi yang menekankan keuntungan-keuntungan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China, melalui informasi dan data yang komprehensif, analisa, dan kecenderungan-kecenderungan pasar;
- d) Mempromosikan kebudayaan dan pendidikan dengan menyebarkan informasi mengenai kesenian-kesenian tradisional, kerajinan-kerajinan tangan, musik, tarian, sandiwara, film-film dan bahasa-bahasa ASEAN dan China serta peluang-peluang pendidikan di ASEAN dan China;
- e) Memperkenalkan dan mempublikasikan produk-produk, industri-industri, dan peluang-peluang investasi, sumber daya-sumber daya pariwisata, kebudayaan dan pendidikan ASEAN dan China bagi perusahaan-perusahaan, investor-investor, dan masyarakat mereka dengan menyediakan konsultasi-konsultasi, pelayanan-pelayanan konsultasi pendidikan, dan juga membuat pameran-pameran perdagangan dan investasi, pameran pariwisata, festival makanan, pameran kesenian serta pameran pendidikan;
- f) Melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian pasar untuk mengidentifikasi pasar potensial dan bidang-bidang kerja sama;
- g) Mengatur Gedung Pameran Perdagangan, Investasi dan Pariwisata ASEAN yang tetap dalam kerangka kerja *Centre*;
- h) Melayani sebagai sebuah pusat promosi investasi yang menciptakan jaringan-jaringan sektoral dan memfasilitasi

- r) Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan *Centre*.

Tahapan-tahapan awal kegiatan *Centre* dijelaskan di dalam Lampiran.

PASAL IV Keanggotaan

1. Negara-negara Anggota ASEAN dan China wajib menjadi anggota *Centre* dengan menjadi Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dalam Memorandum Saling Pengertian ini sesuai dengan Pasal XXV.
2. Perusahaan-perusahaan dan organisasi-organisasi dapat mendaftar, melalui Sekretariat *ASEAN-China Centre*, untuk menjadi Mitra *Centre*. Kriteria perjanjian, persyaratan dan kondisi untuk bergabung menjadi Mitra akan ditentukan oleh Dewan Bersama. Perusahaan-perusahaan dan organisasi-organisasi harus membayar iuran anggota mitra.

PASAL V Organisasi

Kegiatan *Centre* wajib dikelola oleh tiga badan: badan pembuat kebijakan, badan penasehat, dan Sekretariat. Badan pembuat kebijakan adalah otoritas tertinggi yang diwakili oleh Dewan Bersama. Badan penasehat memberi pertimbangan kepada Sekretariat dan diwakili oleh Badan Eksekutif Bersama. Sekretariat adalah badan yang bertanggung jawab langsung kepada Badan Eksekutif Bersama dan Dewan Bersama.

PASAL VI Dewan Bersama

1. Dewan Bersama wajib menjadi badan yang membuat kebijakan dan memberi arahan-arahan kebijakan bagi *Centre*.
2. Dewan Bersama wajib terdiri dari anggota-anggota *ASEAN-China Joint Cooperation Committee* (Komite Kerja Sama Bersama ASEAN-China).

3. Dewan Bersama wajib menjadi organ tertinggi *Centre* dan melaksanakan kekuasaan-kekuasaan dan fungsi-fungsi sebagai berikut:
- a) Menentukan kebijakan-kebijakan umum yang mengatur kegiatan-kegiatan *Centre*;
 - b) Menyetujui rencana kegiatan dan program kerja yang menyangkut kegiatan *Centre*;
 - c) Menyetujui program kerja tahunan dan anggaran pendapatan dan pengeluaran tahunan *Centre* dalam kerangka kerja rencana kegiatan dan program kerja yang diusulkan oleh Badan Eksekutif Bersama;
 - d) Menyetujui laporan kegiatan tahunan *Centre*;
 - e) Menentukan kekuasaan-kekuasaan dan fungsi-fungsi yang diberikan kepada Badan Eksekutif Bersama;
 - f) Menyetujui penunjukan Sekretaris Jenderal;
 - g) Mempertimbangkan dan menyetujui pengembangan wilayah kerja sama selain yang disebutkan dalam Pasal I;
 - h) Menerapkan aturan-aturan dan prosedurnya sendiri untuk menjadi norma dan peraturan dasar untuk menjalankan *Centre*;
 - i) Menyepakati pengalihan barang dan aset-aset *Centre* apabila terjadi pembubaran *Centre*, dan hal-hal lainnya terkait dengan pembubaran *Centre* dimaksud; serta
 - j) Memutuskan dan/atau menyetujui hal-hal penting lainnya yang menyangkut *Centre*.
4. Semua keputusan Dewan Bersama wajib dibuat secara konsensus.

PASAL VII

Badan Eksekutif Bersama

1. Badan Eksekutif Bersama wajib terdiri dari Komite ASEAN-Beijing dan Dewan China, yang wajib didirikan untuk menyertakan wakil-wakil dari instansi-instansi China yang terlibat dalam bidang-bidang perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan dan kebudayaan.
2. Badan Eksekutif Bersama wajib melaksanakan fungsi-fungsi berikut dan fungsi-fungsi lainnya seperti yang dan saat ditugaskan oleh Dewan Bersama:
 - a. mengawasi kegiatan-kegiatan *Centre* agar keputusan Dewan Bersama dilaksanakan secara efektif;
 - b. berfungsi sebagai Dewan Penasehat untuk memberikan pertimbangan dalam hal-hal yang terkait kebijakan;

- c. melaksanakan kekuasaan untuk membimbing Sekretaris Jenderal terkait dengan prosedur perekrutan staf *Centre*; serta
 - d. mempertimbangkan dan menyetujui program kerja tahunan dan anggaran tahunan *Centre* yang telah disiapkan oleh Sekretariat *ASEAN-China Centre* untuk mendapat pertimbangan dan perjanjian Dewan Bersama.
3. Badan Eksekutif Bersama wajib bertemu secara berkala atau di saat kapan pun apabila dianggap perlu.
 4. Semua keputusan Badan Eksekutif Bersama wajib dibuat secara konsensus.

PASAL VIII **Sekretariat *ASEAN-China Centre***

1. Sekretariat *ASEAN-China Centre* (SACC) wajib menjadi badan pelaksana, bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan harian *Centre*, dan membuat laporan tahunan untuk Dewan Bersama;
2. SACC wajib terdiri dari seorang Sekretaris Jenderal dan staf profesional yang dibutuhkan oleh *Centre*, yang harus merupakan warga negara Anggota-anggota;
3. Sekretaris Jenderal wajib mewakili Sekretariat sebagai pimpinan utama dan wajib bertanggung jawab kepada Dewan Bersama dan Badan Eksekutif Bersama;
4. Masa kerja Sekretaris Jenderal wajib selama tiga tahun berdasarkan kontrak. Ia wajib diseleksi dan disetujui oleh Dewan Bersama;
5. Sekretaris Jenderal wajib merupakan warga negara salah satu Anggota. Ia wajib bekerja secara penuh waktu untuk *Centre* dan tidak diperbolehkan memegang posisi apa pun di pemerintahan atau organisasi-organisasi swasta;
6. Seleksi Sekretaris Jenderal yang pertama dan kedua wajib dilakukan berdasarkan rotasi. Sekretaris Jenderal yang pertama wajib merupakan berkewarganegaraan China, dan Sekretaris Jenderal yang kedua wajib berkewarganegaraan Negara Anggota ASEAN. Seleksi Sekretaris

Jenderal yang ketiga dan seterusnya, wajib terbuka bagi kandidat-kandidat dari Anggota *Centre* manapun;

7. Sekretaris Jenderal wajib melaksanakan program kerja tahunan, mengatur anggaran tahunan, dan melaksanakan keputusan Dewan Bersama di bawah pengawasan dan pertimbangan Badan Eksekutif Bersama;
8. Sekretaris Jenderal wajib menyiapkan laporan tahunan yang akan meliputi program kerja tahunan dan perkiraan anggaran tahunan, dan menyampaikannya untuk mendapat perijinan kepada rapat tahunan Dewan Bersama;
9. Sekretaris Jenderal wajib merekrut Direktur-Direktur sebagai kepala divisi-divisi. Penunjukan Direktur-Direktur wajib disetujui oleh Badan Eksekutif Bersama. Masa kerja Direktur-Direktur wajib dilakukan berdasarkan kontrak dan dapat diperbarui oleh Badan Eksekutif Bersama.
10. Syarat-syarat dan kondisi-kondisi kerja staf wajib dijelaskan dalam peraturan-peraturan staf yang disetujui oleh Badan Eksekutif Bersama.

PASAL IX Bahasa Resmi

Bahasa resmi *Centre* adalah wajib bahasa Inggris.

PASAL X Pembiayaan

1. Negara-negara anggota ASEAN dan China wajib memberi kontribusi pada *Centre*, sesuai dengan jumlah uang yang disetujui oleh Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan *Centre*. Anggota-anggota juga wajib mempertimbangkan pentingnya mempertahankan kesinambungan sumber dana untuk melaksanakan tujuan-tujuan *Centre*.
2. Pengeluaran-pengeluaran yang wajib ditanggung oleh China adalah sebagai berikut:
 - a. sewa gedung (gedung-gedung) yang ditempati oleh *Centre* di wilayah China; dan

- b. gaji, biaya asuransi dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang diperlukan untuk mempekerjakan staf yang berkewarganegaraan China.
3. Pengeluaran-pengeluaran yang wajib ditanggung oleh ASEAN adalah gaji, biaya asuransi dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang diperlukan untuk mempekerjakan staf yang berkewarganegaraan Negara-negara Anggota ASEAN.
4. Pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan oleh *Centre* guna melaksanakan fungsi regulernya yang dilakukan di wilayah China dan pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan *Centre* untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan akan ditanggung oleh Pihak-pihak dengan perbandingan sebagai berikut: China 90% dan Negara-negara Anggota ASEAN 10%.
5. *Centre* wajib memperoleh pendanaan dari sektor swasta China dan ASEAN, termasuk biaya sewa untuk ruang pameran, kewajiban Mitra, biaya-biaya kegiatan-kegiatan dan kegiatan-kegiatan sponsor, dengan tujuan akhir agar *Centre* menjadi independen secara finansial untuk membiayai berbagai kegiatannya.
6. Pernyataan rekening keuangan *Centre* wajib diperiksa setiap tahun dan harus disetujui oleh auditor eksternal sesuai dengan standar akuntansi internasional.

PASAL XI

Status Hukum

Di bawah hukum China, *Centre* wajib mempunyai status hukum. *Centre* wajib mempunyai kapasitas sebagai berikut:

- a) untuk mengikatkan diri ke dalam sebuah kontrak;
- b) untuk memperoleh dan menghapus barang bergerak dan tidak bergerak; dan
- c) untuk melakukan proses hukum.

PASAL XII

Hak-Hak Istimewa dan Kekebalan-Kekebalan

1. *Centre* dan pejabat-pejabat Sekretariat wajib mendapatkan, dalam wilayah China, hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan berdasarkan ketentuan pada Pasal XIII sampai dengan XIX. Hak-hak istimewa dan

kekebalan-kekebalan yang disebutkan dalam Pasal ini dan Pasal XIII sampai dengan XIX tidak berlaku bagi Mitra *Centre* dan staf Mitra *Centre*.

2. Dalam rangka mencapai maksud dari Memorandum Saling Pengertian ini, *Centre* dapat menandatangani, dengan satu atau lebih Anggota-anggota yang bukan warga Negara China, perjanjian-perjanjian tentang hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan yang wajib disetujui oleh Dewan Bersama.
3. Terkait dengan pendirian kantor-kantor afiliasi, hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan yang akan dimiliki kantor-kantor afiliasi tersebut, kelompok orang-orang yang wajib mendapatkan hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan, serta hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan yang wajib mereka dapatkan wajib diputuskan terpisah oleh Dewan Bersama berkonsultasi dengan negara-negara tuan rumah kantor-kantor afiliasi tersebut sebelum pendiriannya.

PASAL XIII

Hak-Hak Istimewa dan Kekebalan-Kekebalan pada Kekayaan, Dana dan Aset

1. *Centre*, kekayaan dan aset-asetnya wajib menikmati kekebalan dari proses peradilan kecuali dalam hal tertentu dinyatakan bahwa kekebalannya telah ditanggalkan. Namun demikian, dipahami bahwa kekebalan yang telah ditanggalkan itu wajib berarti penanggalan kekebalan terkait pelaksanaan keputusan, dimana penanggalan kekebalan terpisah wajib diperlukan.
2. Ketentuan-ketentuan pada ayat ini tidak berlaku dalam kasus-kasus proses perdata yang berkaitan dengan sengketa yang timbul dari kontrak dan kerugian yang disebabkan oleh kendaraan.
3. Arsip dan seluruh surat resmi serta dokumen yang dimiliki atau yang disimpan *Centre* tidak dapat diganggu gugat. Surat-surat pribadi para pegawai *ASEAN-China Centre* wajib disimpan di tempat yang sepenuhnya terpisah dari tempat penyimpanan surat-surat dan dokumen-dokumen resmi.

4. Untuk melaksanakan kegiatannya:

- a) *Centre* dapat membuka atau menyimpan dana dalam mata uang RMB atau mata uang apapun yang secara bebas dipertukarkan; dan
- b) *Centre* dapat dengan bebas memindahkan dana atau mata uang apapun dari atau ke China, atau di dalam wilayah China, dan menukar mata uang apapun yang dimilikinya dengan mata uang lain, sesuai dengan peraturan-peraturan Pemerintah China yang terkait dengan pengelolaan nilai tukar mata uang asing. Sesuai dengan hukum dan peraturan terkait, China wajib memberikan fasilitas dan bantuan kepada *Centre* untuk melakukan pemindahan dana dan menggunakan dana.

5. Dalam melaksanakan hak-hak sebagaimana disebutkan pada Ayat 3 di atas, *Centre* wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam perundang-undangan nasional China dan wajib memperhatikan setiap pengeluaran-pengeluaran yang dibuat oleh China sepanjang dianggap berpengaruh terhadap pengeluaran-pengeluaran itu tanpa merugikan kepentingan *Centre*.

6. *Centre*, aset-asetnya, pendapatan dan kekayaan lainnya wajib:

- a) dibebaskan dari semua pajak langsung kecuali pajak yang pada kenyataannya tidak lebih dari biaya yang dikenakan untuk pelayanan publik; dan
- b) sesuai dengan peraturan-peraturan terkait Pemerintah China, pembebasan dari bea masuk dalam jumlah yang dipandang perlu yang disetujui oleh Badan Bea Cukai Pemerintah China terkait dengan barang-barang yang diimpor atau diekspor oleh *Centre* untuk keperluan resmi; tanpa perjanjian dari lembaga terkait Pemerintah China, barang-barang yang diimpor dengan pembebasan bea masuk tersebut tidak diijinkan untuk dipindahkan, dijual atau dimusnahkan dengan cara apapun di China selama dalam periode pengawasan bea cukai, dan sesuai dengan peraturan, perjanjian untuk pemindahan, penjualan dan pemusnahan lainnya terhadap barang-barang tersebut wajib melalui prosedur pembayaran pajak atau pembebasan pajak dari Badan Bea dan Cukai.

7. Sebagai ketentuan umum, *Centre* tidak akan menuntut pembebasan cukai dan pajak dari barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang merupakan bagian dari keseluruhan harga yang harus dibayar, akan tetapi, apabila *Centre* melakukan pembelian penting secara langsung untuk keperluan resmi kepemilikan yang telah atau dapat dikenakan

cukai serta pajak, China wajib, apabila memungkinkan, membuat pengaturan administratif yang sesuai untuk pemotongan atau pengembalian biaya cukai atau pajak.

PASAL XIV

Barang Bebas Bea Masuk dan Fasilitas-Fasilitas Lain Untuk Produk Promosi

China wajib, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan terkait memberikan bebas bea masuk dan bebas pajak pertambahan nilai impor terhadap impor barang-barang yang diperlukan *Centre* dari Negara-negara Anggota ASEAN dalam jumlah yang wajar untuk ditampilkan pada pameran-pameran dan digunakan di dalam lingkungan pameran yang tidak boleh diedarkan di dalam pasar domestik China (terbatas digunakan hanya sebagai barang contoh gratis), dan bahan-bahan yang dipergunakan untuk dekorasi sebagai tampilan promosi.

PASAL XV

Fasilitas terkait Komunikasi

Untuk keperluan komunikasi resminya, *Centre* wajib, di dalam wilayah China dan sepanjang berkesesuaian dengan konvensi-konvensi, peraturan-peraturan dan pengaturan-pengaturan internasional lainnya yang China telah menjadi pihak, menerima perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan oleh China pada organisasi internasional lainnya, dalam hal prioritas-prioritas serta tarif untuk jasa pos dan telekomunikasi.

PASAL XVI

Kekebalan-Kekebalan dan Hak-Hak Istimewa Pejabat SACC

1. Pejabat-pejabat SACC wajib:

- a) dibebaskan dari pajak atas penghasilan dan penghasilan lain yang diberikan oleh *Centre* yang berkaitan dengan fungsi *Centre*;
- b) mendapat, bersama dengan pasangan-pasangan resmi dan anggota-anggota keluarga yang sah menurut hukum (usia 18 tahun ke bawah) yang menjadi tanggungan mereka, perlakuan yang sama untuk registrasi warga Negara asing dan ijin tinggal seperti yang diberikan kepada warga negara asing lainnya yang memiliki status serupa;

- c) dalam waktu enam bulan sejak mereka menduduki jabatannya di *Centre*, setelah memperoleh perjanjian dari Badan Bea Cukai Pemerintah China, mengimpor barang-barang bebas bea dalam jumlah yang wajar untuk kebutuhan langsung pribadi (termasuk satu buah mobil pribadi untuk keperluan satu rumah tangga); tanpa perjanjian badan terkait Pemerintah China, barang-barang kebutuhan pribadi yang diimpor bebas bea oleh pejabat SACC tidak dapat dipindahkan kepemilikannya, dijual atau dimusnahkan dengan cara apapun di China selama masa pengawasan bea cukai, dan perjanjian pemindahan, penjualan dan pemusnahan barang-barang tersebut harus melalui prosedur pembayaran pajak atau pembebasan pajak di Badan Bea Cukai; dan
 - d) diberikan berkenaan dengan fasilitas pertukaran, perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan kepada para pejabat dengan pangkat sebanding dengan organisasi internasional lainnya.
2. China tidak dapat menerapkan ketentuan-ketentuan pada Ayat 1 Pasal ini kepada para pejabat yang merupakan warga negara dari atau penduduk tetap di China.
 3. Hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan diberikan kepada pejabat SACC hanya untuk kepentingan *Centre* dan tidak untuk kepentingan pribadi. Oleh karenanya, Badan Eksekutif Bersama atas rekomendasi Sekretaris Jenderal memiliki hak dan kewajiban untuk menanggalkan kekebalan pejabat manapun pada setiap keadaan dimana, menurut pendapatnya, kekebalan tersebut akan mengganggu jalannya keadilan dan dapat ditanggalkan tanpa merugikan kepentingan *Centre*. Dewan Bersama memiliki hak dan kewajiban untuk menanggalkan kekebalan yang diberikan kepada Sekretaris Jenderal.
 4. Para pejabat SACC yang wajib tunduk terhadap ketentuan-ketentuan pada Pasal ini adalah Sekretaris Jenderal dan kategori-kategori para pejabat lainnya yang wajib ditentukan oleh Dewan Bersama. Sekretaris Jenderal wajib memberitahukan kepada Anggota-anggota mengenai nama-nama, jabatan-jabatan dan alamat-alamat para pejabat tersebut.

PASAL XVII

Fasilitas Izin Masuk

1. China wajib memfasilitasi izin masuk seperti pengeluaran visa kepada orang-orang berikut ini ke dalam wilayahnya dimana mereka berkunjung untuk penugasan-penugasan mereka yang berkaitan dengan *Centre*:
 - a. perwakilan-perwakilan dari Anggota-anggota lain yang berpartisipasi dalam Pertemuan-Pertemuan sebagaimana dijelaskan pada Pasal VI dan Pasal VII bersama dengan pasangan-pasangan resmi mereka;
 - b. para pejabat SACC bersama dengan pasangan-pasangan resmi mereka dan anggota-anggota keluarga yang sah menurut hukum (usia 18 tahun ke bawah); dan
 - c. orang-orang lain yang diundang oleh *Centre*.
2. Ketentuan pada Ayat 1 di atas tidak berarti bahwa orang-orang yang disebutkan dalam ayat tersebut dibebaskan dari pematuhan hukum nasional China terkait dengan syarat-syarat izin masuk.

PASAL XVIII

Penyalahgunaan Hak-Hak Istimewa

1. *Centre* wajib selalu bekerja sama dengan pihak-pihak berwenang di China untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan sehubungan dengan hak-hak istimewa, kekebalan-kekebalan dan fasilitas-fasilitas lain yang diberikan oleh Memorandum Saling Pengertian ini.
2. Apabila China menganggap bahwa telah terdapat suatu penyalahgunaan hak istimewa maupun kekebalan yang diberikan oleh Memorandum Saling Pengertian ini, maka konsultasi wajib diadakan antara China dan *Centre* untuk menentukan apakah penyalahgunaan tersebut telah terjadi, dan bila ada, memastikan bahwa penyalahgunaan tersebut tidak akan terulang kembali.

PASAL XIX

Penyelesaian Sengketa

1. Dewan wajib membuat ketentuan-ketentuan mengenai bentuk yang tepat untuk penyelesaian dari:
 - a. tuntutan hukum perdata dimana *Centre* menjadi pihak selain dari yang dirujuk pada Pasal XIII, Ayat 1; dan
 - b. sengketa-sengketa yang melibatkan pejabat manapun dari Sekretariat yang memiliki kekebalan berdasarkan ketentuan-ketentuan Memorandum Saling Pengertian ini, jika kekebalan tersebut tidak ditanggalkan sesuai dengan Pasal XVI, Ayat 3.
2. Setiap sengketa-sengketa atau perbedaan-perbedaan di antara Pihak-pihak yang timbul karena penafsiran dan/atau pelaksanaan dan/atau penerapan dari setiap ketentuan-ketentuan Memorandum Saling Pengertian ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi bersama dan/atau negosiasi di antara Pihak-pihak melalui saluran-saluran diplomatik.

PASAL XX

Perlindungan Terhadap Hak-Hak Kekayaan Intelektual

1. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan aturan-aturan Pihak-pihak dan dengan perjanjian-perjanjian internasional dimana Pihak-pihak tersebut menjadi pihak. ?
2. Penggunaan nama, logo dan/atau lambang resmi dari setiap Pihak-pihak pada setiap publikasi, dokumen dan/atau karya tulis, sesuai dengan Memorandum Saling Pengertian ini, tidak diijinkan tanpa perjanjian tertulis oleh Pihak tersebut.
3. Meskipun telah tercantum pada Ayat 1 di atas, setiap Pihak wajib memiliki hak kekayaan intelektual berkaitan dengan pengembangan teknologi apapun, yang telah dikembangkan secara sendiri dan terpisah oleh Pihak tersebut. Apabila pengembangan teknologi tersebut dilakukan oleh dua Pihak atau lebih, maka hak kekayaan intelektual terkait dengan pengembangan teknologi tersebut akan dimiliki bersama oleh Pihak-pihak tersebut kecuali ada perjanjian lain antar mereka.

PASAL XXI

Penangguhan

Setiap pihak berhak mensyaratkan untuk alasan-alasan keamanan nasional, kepentingan nasional, ketertiban umum atau kesehatan publik untuk menangguhkan sementara, baik keseluruhan maupun sebagian, pelaksanaan dari Memorandum Saling Pengertian ini dimana penangguhan wajib berlaku pada tanggal Pihak terakhir menerima pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik.

PASAL XXII

Kerahasiaan

1. Setiap Pihak wajib melakukan pengawasan terhadap kerahasiaan dari dokumen-dokumen, informasi dan data-data lain yang diterima atau diberikan oleh Pihak lain selama masa pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini atau perjanjian lain yang dibuat sesuai dengan Memorandum Saling Pengertian ini.
2. Pihak-pihak tersebut sepakat bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini wajib tetap mengikat di antara Pihak-pihak tersebut terlepas dari pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini.

PASAL XXIII

Pengunduran Diri

1. Pihak yang mengadakan perjanjian dapat setiap saat mengundurkan diri dari Memorandum Saling Pengertian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.
2. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Sekretaris Jenderal ASEAN wajib memberitahukan Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian lainnya.
3. Suatu Pihak yang mengadakan perjanjian wajib berhenti menjadi pihak dari Memorandum Saling Pengertian ini pada akhir tahun fiskal *Centre* seperti tertera dalam surat pemberitahuan yang telah dibuat. Pengunduran diri tidak akan mempengaruhi kewajiban finansial yang belum diselesaikan selama pihak tersebut masih turut dalam Memorandum Saling Pengertian ini hingga waktu pengunduran dirinya mulai berlaku.

PASAL XXIV
Perubahan - Perubahan

1. Setiap Pihak yang mengadakan perjanjian dapat mengusulkan perubahan-perubahan terhadap Memorandum Saling Pengertian ini. Suatu perubahan yang diusulkan wajib dikomunikasikan kepada Sekretaris Jenderal yang wajib mengkomunikasikannya kepada Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian lainnya sekurang-kurangnya enam bulan sebelumnya untuk mendapat pertimbangan Dewan Bersama.
2. Perubahan-perubahan terhadap Memorandum Saling Pengertian ini wajib diterima oleh Dewan Bersama dan wajib memerlukan perjanjian dari Anggota-anggota *Centre*. Namun demikian, perubahan-perubahan yang melibatkan hal-hal berikut wajib memerlukan perjanjian selanjutnya dari Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sebelum mereka mulai berlaku:
 - a. perubahan fundamental dalam tujuan-tujuan atau fungsi-fungsi *Centre*;
 - b. perubahan yang berkaitan dengan hak untuk mengundurkan dari Memorandum Saling Pengertian ini;
 - c. pengenalan kewajiban-kewajiban baru bagi Anggota-anggota;
 - d. perubahan dalam ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan dari *Centre* dan orang-orang yang terkait dengan kegiatan-kegiatan *Centre*; dan
 - e. hal-hal lain yang diputuskan penting oleh Dewan Bersama.
3. Perubahan-perubahan yang diterima oleh Pihak - pihak yang mengadakan perjanjian ini wajib berlaku sejak tanggal penyerahan terakhir instrumen-instrumen penerimaan kepada Sekretariat ASEAN.

PASAL XXV
Pemberlakuan dan Masa Berlaku

1. Setelah menyelesaikan prosedur hukum internal untuk pemberlakuan Memorandum Saling Pengertian ini, setiap Negara Anggota ASEAN wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, yang wajib, segera memberitahukan China ketika semua Negara-negara Anggota ASEAN telah menyelesaikan prosedur dimaksud.

2. Setelah menyelesaikan prosedur hukum internalnya untuk pemberlakuan Memorandum Saling Pengertian ini, China wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.
3. Memorandum Saling Pengertian ini wajib mulai berlaku setelah pemberitahuan tertulis terakhir telah diterima. Sekretaris Jenderal ASEAN wajib memberitahukan Negara-negara Anggota ASEAN mengenai mulai berlakunya Memorandum Saling Pengertian ini.
4. Memorandum Saling Pengertian ini wajib tetap berlaku untuk jangka waktu Lima tahun, dan sesudahnya dapat diperpanjang melalui keputusan Dewan Bersama.

Memorandum Saling Pengertian ini wajib disimpan baik oleh Sekretariat ASEAN maupun Kementerian Luar Negeri China. Sekretaris Jenderal ASEAN wajib dengan segera menyediakan sebuah salinan naskah resmi bagi seluruh Negara-negara Anggota ASEAN.

MENYAKSIKAN yang bertandatangan di bawah ini, dengan kuasa yang diberi kepadanya oleh Pemerintah dari Negara-negara Anggota ASEAN dan Republik Rakyat China, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

DIBUAT di Cha-Am Hua Hin, Thailand, pada tanggal Dua Puluh Lima Oktober tahun Dua Ribu Sembilan, rangkap dua dalam bahasa Inggris dan bahasa China. Apabila terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah naskah dalam bahasa Inggris.